



PENETAPAN

Nomor 236/Pdt.G/2021/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. PANORAMA MEGA REALTINDO, berkedudukan di Jl. Krekot Bunder IV No. 86 Jakarta Pusat, diwakili oleh Loeis Tedja selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mansyur, S.H., Imam Purna Wisudawanto, S.H., Rahman Abriansah, S.H.** dan **Samsuddin, S.H.** Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **MANSYUR ARSYAD & PARTNERS**, beralamat di Apartemen Boulevard, Lantai 1 Blok B2, Jalan Fachrudin Raya No. 5, Jakarta Pusat 10250, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 September 2021, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat;**

LAWAN

1. PT. CITICOM, berkedudukan di Desa Jejalan Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat I;**

2. SAMEN, beralamat di Desa Jejalan Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat II;**

3. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAAN JALAN TOL CIBITUNG-CILINCING DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, berkedudukan Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai.....**Turut Tergugat I;**

4. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI, berkedudukan di Lippo Cikarang, Jalan Daha Blok B 4 Bekasi, Cibatu, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai.....**Turut Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 236/Pdt.G/2021/PN Ckr tanggal 04 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Surat Pencabutan Perkara Nomor 236/Pdt.G/2021 /PN Ckr tertanggal 27 Oktober 2021 (terlampir) menghendaki gugatan tersebut untuk dicabut;

Menimbang, bahwa mengenai Pencabutan gugatan tidak diatur dalam HIR maupun RBg, namun dalam praktek Mahkamah Agung dalam buku II telah memberi petunjuk agar mengenai hal tersebut dipedomani ketentuan yang terdapat dalam RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv disebutkan "*Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum jawaban dan apabila dilakukannya setelah ada jawaban, maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*", sedangkan menurut pasal 272 Rv : *Pencabutan dapat dilakukan didalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkara Nomor 236/Pdt.G/2021/PN Ckr berdasarkan Surat Pencabutan Perkara Perdata Nomor 236/Pdt.G/2021/PN Ckr tertanggal 27 Oktober 2021 (terlampir);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pencabutan perkara Nomor 236/Pdt.G/2021/PN Ckr oleh Penggugat tersebut sangatlah beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dicabut oleh Penggugat maka persidangan dalam perkara ini tidak dilanjutkan lagi dan oleh karena perkara gugatan ini dinyatakan dicabut maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk mencoret perkara perdata Gugatan Nomor : 236/Pdt.G/2021/PN Ckr dari register perkara Gugatan dalam tahun yang berjalan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang, dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) dan ketentuan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Gugatan Nomor 236/Pdt.G/2021/PN Ckr, telah dicabut oleh Penggugat;
3. Memerintahkan Penitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perkara Gugatan Nomor 236/Pdt.G /2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara yang ditaksir hingga hari ini sebesar Rp.825.000.- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Rabu, tanggal 27 Oktober 2021.**

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

RADITYA YURI PURBA, S.H., M.H.

AL FADJRI, S.H.

KHALID SOROINDAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

THORICO MONADA, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran.....	Rp.
	30.000.-	
2.	Biaya Proses.....	Rp.
	75.000.-	
3.	BNPB Panggilan.....	Rp.
	40.000.-	
4.	Biaya Panggilan.....	Rp.
	650.000.-	
5.	Materai.....	Rp.
	10.000.-	
6.	Redaksi.....	Rp.
	10.000.-	
7.	PNBP Pencabutan.....	Rp.
	10.000.-	
	Jumlah.....	Rp.825.000.-

(delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perkara Gugatan Nomor 236/Pdt.G /2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)